

## **IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **A. Sejarah Singkat Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara**

Dinas Tata Kota awal terbentuknya merupakan pengembangan dari struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mengalami penambahan Sub Dinas yaitu Sub Dinas Tata Kota. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Utara dibentuk pada tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 tahun 1999. Perkembangan selanjutnya dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menata kembali Organisasi Perangkat Daerah dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2000.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2000 tersebut diatas tergambar Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lampung Utara sebagai penyelenggara kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang Kebersihan dan Pertamanan. Baru kemudian pada tahun 2003, dengan keluarnya Peraturan Daerah No 09 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara terbentuklah Dinas Tata Kota yang merupakan pengembangan dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011)

## **B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Tata Kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Tata Kota menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan Teknis di bidang Tata Kota.
  - b. Penyelenggara urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Tata kota
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tata Kota
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011)

## **C. Visi Dinas Tata Kotan Kabupaten Lampung Utara**

Sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara yang juga disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan kondisi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di bidang pelayanan kebersihan, penerangan jalan, pertamanan serta penataan kota, visi yang merupakan cara pandang kearah mana Dinas akan dibawa agar dapat memiliki kinerja yang optimal atas dasar hal tersebut, Visi Dinas Tata Kota adalah: "Terwujudnya kota Kotabumi yang bersih, terang, indah, dan berwawasan lingkungan "

Beberapa makna yang terdapat dalam Visi dan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

1. Bersih

Kotabumi menjadi Kota yang bersih baik di wilayah perkotaan maupun pemukiman penduduk. Hingga saat ini pelayanan kebersihan masih difokuskan pada wilayah Kecamatan Kotabumi Kota dan sekitarnya. Untuk menjaga kebersihan areal pemukiman maka Unit Kebersihan Lingkungan diharapkan akan berfungsi secara optimal di setiap kelurahan yang ada di Kotabumi. Sosialisasi juga akan dilakukan secara kontinyu agar kesadaran masyarakat akan lingkungan yang bersih pun meningkat

2. Terang

Terang yang dimaksud berkaitan dengan tupoksi sub bidang Penerangan jalan Umum. Hingga saat ini Kotabumi Lampung utara telah memiliki 1501 titik lampu jalan. Mengingat tingginya permintaan masyarakat akan pelayanan lampu jalan dan mengingat besarnya biaya pengadaan PJU (penerangan jalan Umum) maka Dinas Tata Kota akan berkerjasama dengan masyarakat melalui system swamitra yang mulai berjalan sejak tahun 2008

3. Indah

Dinas Tata Kota berupaya untuk memperindah Kota Kotabumi dengan Pembangunan/Perbaikan fasilitas kota seperti saluran drainase, lampu taman, serta penambahan jumlah lokasi taman kota/ruang terbuka hijau (RTH) Kota, Hingga saat ini tercatat jumlah luas taman kota kotabumi berjumlah 15.975 M<sup>2</sup>. Arti kata “indah” juga mengandung pengertian bahwa dalam pembuatan taman kota, Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara juga memasukkan

unsur-unsur budaya Lampung terutama yang berasal dari Lampung Utara. Salah satu target "indah" yang ingin dicapai dinas tata kota yaitu penghijauan korridor kota untuk menambah keteduhan memperbaiki iklim mikro areal tepi jalan (arteri dan kolektor) dan serta jalan di pemukiman penduduk, yaitu adanya penanaman 600 pohon per tahun secara kontinyu. Dengan demikian diharapkan 10 tahun ke depan hasilnya akan dapat dirasakan penduduk Kotabumi.

#### 4. Berwawasan Lingkungan

Berwawasan lingkungan mengandung arti, bahwa setiap pembangunan (di bidang persampahan, Penerangan Jalan Umum, Pertamanan, Reklame, dan Tata Kota) yang dilakukan sedapat mungkin tidak berdampak negatif (merusak) lingkungan, tetapi berdampak positif (memperbaiki) lingkungan dan dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011)

#### **D. Misi Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran dan visi organisasi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara, dalam penyelenggaraan tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Untuk mewujudkan visi yang telah disepakati dan menjadi komitmen bersama, maka misi yang diemban Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan
2. Meningkatkan keindahan kota yang ramah lingkungan
3. Meningkatkan pelayanan penerangan jalan umum
4. Meningkatkan fungsi drainase perkotaan dan tata letak bangunan yang terencana dan tertata
5. Meningkatkan kelancaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
6. Meningkatkan SDM aparatur yang berkualitas

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011)

#### **E. Tujuan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara**

Tujuan adalah pernyataan kebutuhan, keinginan atau suatu keadaan masa depan yang akan dicapai. Oleh karena itu suatu tujuan organisasi hendaknya merupakan pencerminan hasil dari misi yang dijalankan, agar suatu keadaan masa depan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan. Dalam kaitan itu maka pimpinan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara, sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya, diharapkan mampu merumuskan tujuan yang akan dicapai (*feasible* atau *achieveable*), lentur (*flexible*), memotifasi (*motivating*), mudah dimengerti (*understandable*) dan dapat diukur (*measurable*).

Dalam rangka mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan, guna mewujudkan Visi dan Misi organisasi, maka ditetapkan Tujuan Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara yang dirinci sebagai berikut:

1. Meningkatkan optimalisasi dan kontinuitas manajemen tugas pokok dan fungsi dinas tata kota.
2. Terciptanya perluasan pelayanan kebersihan
3. Terciptanya Pelayanan persampahan yang lebih baik
4. Terciptanya penerangan jalan umum (PJU) yang berkualitas dan tertata
5. Terciptanya taman kota yang tertata, teduh dan indah
6. Terciptanya system drainase di kota kotabumi yang terencana dan tertata.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011)

#### **F. Sasaran Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara**

Sasaran adalah suatu pernyataan hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan dua belas bulanan atau dengan perkataan lain sasaran merupakan tujuan jangka pendek. Oleh karenanya sasaran suatu organisasi senantiasa menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan dan alokasi penempatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien. Berkenaan dengan itulah maka setiap instansi pemerintah, dalam merumuskan sasaran organisasi setidaknya memenuhi kriteria-kriteria spesifik (karakteristik yang diinginkan), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai atau memungkinkan dicapai), relevan (terkait dengan tujuan dan kewenangan atau tanggung jawab), *time related* (batasan waktu). Salah satu cara untuk meningkatkan pencapaian sasaran adalah dengan melakukan analisis terhadap kemampuan dan sumber daya masing-masing instansi pemerintah.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011)

## **G. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas**

Susunan organisasi dan uraian tugas Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas Tata Kota mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan kegiatan daerah di bidang penataan kota, kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum. Untuk pelaksanaan tugas tersebut Kepala Dinas Tata Kota menyelenggarakan Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tata Kota, pertamanan dan kebersihan.
- b. Pelaksanaan teknis operasional di bidang kebersihan, keindahan, pertamanan, dan penerangan jalan, pemberian izin dan pelayanan umum.
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap penataan kota, operasional kebersihan, pemeliharaan taman, penerangan lampu jalan, serta pengaturan pemasangan reklame.

### **2. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum, evaluasi, pelaporan keuangan dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, perlengkapan serta memberikan pelayanan administrasi pada lingkup Dinas Tata Kota. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rumusan di bidang penatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan;
- b. Pelaksanaan Perencanaan evaluasi dan pelaporan administrasi umum;
- c. Penghimpunan dan pengkoordinasian kegiatan pada bidang-bidang.

### 3. Bidang Kebersihan

Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang kebersihan, jalan, lingkungan pemukiman, penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah serta pengelolaan retribusi kebersihan. Bidang Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kebersihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kebersihan, jalan lingkungan pemukiman, pengangkutan, penampungan, pengamanan dan pemanfaatan sampah serta pengelolaan retribusi kebersihan.
- b. Penyediaan dan pengendalian peralatan prasarana dan sarana kebersihan.

### 4. Bidang Penyuluhan dan Ketertiban

Bidang Penyuluhan dan Ketertiban melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas tata kota di bidang penyuluhan dan ketertiban. Bidang Penyuluhan dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyuluhan di bidang kebersihan, pertamanan dan penerangan jalan umum serta perizinan.

- b. Pengawasan, pengendalian dan penertiban pengelolaan kebersihan, pertamanan dan reklame.

#### 5. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum

Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan sebagian tugas Dinas Tata Kota di bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penerangan jalan umum
- c. Penyediaan dan pengendalian peralatan prasarana dan sarana di bidang penerangan jalan umum.

(Sumber: Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011)